



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daniel Bin Sahroni;
 2. Tempat lahir : Penyengat Olak;
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Juli 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lorong pasir putih Rt 06 Desa Kasang Solok
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
 7. Agama : Indonesia;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa Daniel Bin Sahroni ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal pada tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;

Terdakwa Daniel Bin Sahroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Husnatul Adillah, M.Sy., Ineng Sulastry, S.H., dan Agus Aloysius Sujana Sirait, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jln. Sari Bakti Rt.10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Bantuan Hukum Nomor 59/Pen.Pid.Sus/BH/2022/PN Snt tertanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL Bin SAHRONI bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL Bin SAHRONI pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan 1 Bukan tanaman jenis sabu seberat 1.91 gram (netto);
 - 1 (Satu) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan 1 Bukan tanaman jenis sabu seberat gram 0.20 gram (netto);
 - 1 (Satu) tabung kaleng rokok Gudang Garam warna merah hitam;
 - 1 (Satu) helai kantong plastik warna biru;
 - 1 (Satu) helai plastik warna kuning;
 - 1 (Satu) unit Timbangan Digital;
 - 1 (Satu) Bal plastik klip bening kosong;
 - 1 (Satu) unit Hand phone Merk Samsung senter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa DANIEL Bin SAHRONI pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam semak-semak yang berada pada kebun di belakang rumah terdakwa yang berada di RT. 06 Desa Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi SAHRUL (dpo) menggunakan telepon genggam (Handphone / HP) terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) Jie dan saat itu SAHRUL (dpo) menyuruh terdakwa untuk mengambil langsung ke rumahnya di RT. 08 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB terdakwa menuju rumah SAHRUL di RT. 08 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dengan membayar seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga seluruhnya yaitu Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diterima terdakwa dalam keadaan keadaannya dibungkus plastik klip bening;

- Kemudian sekira hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 13. 00 WIB saat terdakwa sampai di rumah terdakwa di di RT. 06 Desa Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi , terdakwa menuju kebun di belakang rumahnya tempat terdakwa biasa menanam ubi kayu lalu terdakwa memasukkan narkotika yang telah dibelinya ke dalam kantong plastik warna kuning dan terdakwa memasukkan narkotika beserta kantong plastik warna kuning itu ke dalam tabung kaleng rokok Gudang Garam kemudian terdakwa memasukkan tabung kaleng itu ke dalam plastik biru dan barulah terdakwa membawa tabung kaleng yang berisi paket narkotika jenis sabu itu lalu menyembunyikannya di dalam semak-semak pada tumpukan daun kering yang terletak di belakang rumah terdakwa di RT. 06 Desa Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan narkotika itu tidak terdakwa ambil lagi dalam waktu beberapa hari kedepan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 14 Agustus 2022 sekira Pukul 17.30 Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI dari anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi bersama sejumlah anggota lainnya karena informasi dari masyarakat yang diperoleh Resnarkoba Polres Muaro Jambi 3 (tiga) hari yang lalu telah terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI mendatangi rumah terdakwa dan ternyata terdakwa tidak ada ditempat. Saat itu hanya ada istri terdakwa yaitu Saksi MUSTIKA SARI Als TIK A Binti PONIMAN dan setelah Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI dari anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi bersama sejumlah anggota lainnya memanggil Saksi SUPARJO Als PARJO Bin HARJO SUWITO yang merupakan tetangga terdakwa untuk mendatangi rumah terdakwa dan melihat Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI menggeledah rumah terdakwa serta menginterogasi istri terdakwa yaitu Saksi MUSTIKA SARI Als TIK A Binti PONIMAN. Saksi MUSTIKA SARI Als TIK A Binti PONIMAN pun memberikan keterangan jika setiap orang yang datang ke rumahnya tersebut menemui terdakwa maka terdakwa langsung mengajaknya menuju ke belakang rumah menuju ke dalam kebun orang lain yang terletak sekitar kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari rumah terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN. Berdasarkan informasi itu maka Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI beserta tim dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi dan Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN serta Saksi SUPARJO Als PARJO Bin HARJO SUWITO menuju ke arah tersebut dan Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI saat itu mendapati ada tumpukan daun kering yang mencurigakan dan menuju tumpukan daun kering itu lalu Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI membongkarnya bersama dengan Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN serta Saksi SUPARJO Als PARJO Bin HARJO SUWITO dan mendapati 1 (Satu) buah Tabung Kaleng rokok Gudang Garam yang terbungkus plastik biru kemudian itu Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI beserta tim dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi bersama dengan Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN serta Saksi SUPARJO Als PARJO Bin HARJO SUWITO membuka tabung kaleng itu dan mendapati plastik warna kuning yang setelah dibuka berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu serta plastik klip bening kosong, dan selanjutnya karena mendapati barang bukti narkoba tersebut maka Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI beserta tim dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi mengamankan narkoba tersebut sedangkan terhadap keberadaan terdakwa maka tim dari resnarkoba melakukan penyelidikan untuk mendapatkan keberadaan dari terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan informasi tim resnarkoba yang melakukan penyelidikan terhadap keberadaan tersangka maka didapat informasi jika tersangka saat itu berada di rumahnya sehingga sekira Pukul 16.00 WIB Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI dan Saksi RACHMAD Bin YOHANES selaku saksi penangkap menuju rumah tersangka dan mengamankan tersangka yang saat diinterogasi saksi ditempat dengan disaksikan istri terdakwa Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN, terdakwa kooperatif dengan mengakui perbuatannya serta tidak melakukan perlawanan kepada timresnarkoba Polres Muaro Jambi. Akhirnya Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI beserta tim dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi dapat mengamankan terdakwa ke Polres Muaro Jambi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang EDI SUGARA, dan Mengetahui Pemimpin Unit Pegadian Sengeti EDI SUGARA, diperoleh Keterangan Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti di duga narkotika Jenis Sabu dalam 1 (Satu) paket bungkus plastik berupa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang disita dari tersangka yaitu dengan Jumlah total berat bersih 2,11 gram, Kemudian disisihkan sebagian kecil untuk pengujian BPOM dengan total berat bersih sebesar 0,20 gram dan Sisa Barang Bukti dengan total berat bersih sebesar 1,91 gram;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.22.2937 tanggal 24 Agustus 2022 yang Diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dan ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala Balai POM di Jambi FUANI FARID, S.Farm, Apt menyatakan dalam kesimpulan : bahwa Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine. Methamphetamine atau Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa DANIEL Bin SAHRONI pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam semak-semak yang berada pada kebun di belakang rumah terdakwa yang berada di RT. 06 Desa Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi SAHRUL (dpo) menggunakan telepon genggam (Handphone / HP) terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) Jie dan saat itu SAHRUL (dpo) menyuruh terdakwa untuk mengambil langsung ke rumahnya di RT. 08 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB terdakwa menuju rumah SAHRUL di RT. 08 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dengan membayar seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari harga seluruhnya yaitu Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diterima terdakwa dalam keadaan keadaaan dibungkus plastik klip bening;
- Kemudian sekira hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 13. 00 WIB saat terdakwa sampai di rumah terdakwa di di RT. 06 Desa Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, terdakwa menuju kebun di belakang rumahnya tempat terdakwa biasa menanam ubi kayu lalu terdakwa memasukkan narkoba yang telah dibelinya ke dalam kantong plastik warna kuning dan terdakwa memasukkan narkoba beserta kantong plastik warna kuning itu ke dalam tabung kaleng rokok Gudang Garam kemudian terdakwa memasukkan tabung kaleng itu ke dalam plastik biru dan barulah terdakwa membawa tabung kaleng yang berisi paket narkoba jenis sabu itu lalu menyembunyikannya di dalam semak-semak pada tumpukan daun kering yang terletak di belakang rumah terdakwa di RT. 06 Desa Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan narkoba itu tidak terdakwa ambil lagi dalam waktu beberapa hari kedepan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 14 Agustus 2022 sekira Pukul 17.30 Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI dari anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi bersama sejumlah anggota lainnya karena informasi dari masyarakat yang diperoleh Resnarkoba Polres Muaro Jambi 3 (tiga) hari yang lalu telah terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI mendatangi rumah terdakwa dan ternyata terdakwa tidak ada ditempat. Saat itu hanya ada istri terdakwa yaitu Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN dan setelah Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI dari anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi bersama sejumlah anggota lainnya memanggil Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARJO Als PARJO Bin HARJO SUWITO yang merupakan tetangga terdakwa untuk mendatangi rumah terdakwa dan melihat Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI menggeledah rumah terdakwa serta menginterogasi istri terdakwa yaitu Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN. Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN pun memberikan keterangan jika setiap orang yang datang ke rumahnya tersebut menemui terdakwa maka terdakwa langsung mengajaknya menuju ke belakang rumah menuju ke dalam kebun orang lain yang terletak sekitar kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari rumah terdakwa dan Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN. Berdasarkan informasi itu maka Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI beserta tim dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi dan Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN serta Saksi SUPARJO Als PARJO Bin HARJO SUWITO menuju ke arah tersebut dan Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI saat itu mendapati ada tumpukan daun kering yang mencurigakan dan menuju tumpukan daun kering itu lalu Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI membongkarnya bersama dengan Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN serta Saksi SUPARJO Als PARJO Bin HARJO SUWITO dan mendapati 1 (Satu) buah Tabung Kaleng rokok Gudang Garam yang terbungkus plastik biru kemudian itu Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI beserta tim dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi bersama dengan Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN serta Saksi SUPARJO Als PARJO Bin HARJO SUWITO membuka tabung kaleng itu dan mendapati plastik warna kuning yang setelah dibuka berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu serta plastik klip bening kosong, dan selanjutnya karena mendapati barang bukti narkoba tersebut maka Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI beserta tim dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi mengamankan narkoba tersebut sedangkan terhadap keberadaan terdakwa maka tim dari resnarkoba melakukan penyelidikan untuk mendapatkan keberadaan dari terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan informasi tim resnarkoba yang melakukan penyelidikan terhadap keberadaan tersangka maka didapat informasi jika tersangka saat itu berada di rumahnya sehingga sekira Pukul 16.00 WIB Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI dan Saksi RACHMAD Bin YOHANES selaku saksi penangkap menuju rumah tersangka dan mengamankan tersangka yang saat diinterogasi saksi ditempat dengan disaksikan istri terdakwa Saksi MUSTIKA SARI Als TIKA Binti PONIMAN, terdakwa kooperatif dengan mengakui perbuatannya serta tidak melakukan perlawanan kepada tim Resnarkoba Polres Muaro Jambi. Akhirnya Saksi RACHMAD Bin YOHANES JAMJAM dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin JUNAIDI beserta tim dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi dapat mengamankan terdakwa ke Polres Muaro Jambi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang EDI SUGARA, dan Mengetahui Pemimpin Unit Pegadian Sengeti EDI SUGARA, diperoleh Keterangan Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti di duga narkotika Jenis Sabu dalam 1 (Satu) paket bungkus plastik berupa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang disita dari tersangka yaitu dengan Jumlah total berat bersih 2,11 gram, Kemudian disisihkan sebagian kecil untuk pengujian BPOM dengan total berat bersih sebesar 0,20 gram dan Sisa Barang Bukti dengan total berat bersih sebesar 1,91 gram;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.22.2937 tanggal 24 Agustus 2022 yang Diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dan ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala Balai POM di Jambi FUANI FARID, S.Farm, Apt menyatakan dalam kesimpulan : bahwa Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine. Methamphetamine atau Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rachmad bin Yohanes Jamjam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB hendak melakukan penangkapan ke rumah Terdakwa beralamat di Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa pada saat saksi dating ke rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah, dan hanya menemui isteri dari Terdakwa yang Bernama Mustika Sari binti Poniman;
 - Bahwa berdasarkan keterangan isteri Terdakwa, Terdakwa sedang bekerja, dan pekerjaan Terdakwa merupakan buruh tani;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim memanggil saksi Suparjo bin Harjo Suwito yang merupakan tetangga Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan isteri Terdakwa mengatakan jika setiap orang yang datang ke rumahnya tersebut menemui terdakwa maka terdakwa langsung mengajaknya menuju ke belakang rumah menuju ke dalam kebun orang lain yang terletak sekitar kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari rumah;
 - Bahwa selanjutnya saksi menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pencarian dan ditemukan pada tumpukan daun kering yang mencurigakan dan menuju tumpukan daun kering itu ditemukan 1 (Satu) buah Tabung Kaleng rokok Gudang Garam yang terbungkus plastik biru, yang isinya tabung kaleng itu berisi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu serta plastik klip bening kosong;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan informasi tim resnarkoba yang melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah Kembali ke rumahnya, dan pada pukul 16.00 WIB, saksi menuju rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan Pengeledahan dan Penyitaan tersebut menemukan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 1.91 gram (netto); 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0.20 gram (netto); 1 (satu) tabung kaleng rokok Gudang Garam warna merah hitam; 1 (satu) helai kantong plastik warna biru; 1 (satu) helai plastik warna kuning; 1 (satu) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru; 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung senter warna hitam;

- Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa saat perjalanan ke Kantor Polisi, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Sahrul dengan cara membeli dari Sdr. Sahrul dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang terkait perihal memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Taufiq Hidayat Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB hendak melakukan penangkapan ke rumah Terdakwa beralamat di Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat saksi dating ke rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah, dan hanya menemui isteri dari Terdakwa yang Bernama Mustika Sari binti Poniman;
- Bahwa berdasarkan keterangan isteri Terdakwa, Terdakwa sedang bekerja, dan pekerjaan Terdakwa merupakan buruh tani;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim memanggil saksi Suparjo bin Harjo Suwito yang merupakan tetangga Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan isteri Terdakwa mengatakan jika setiap orang yang datang ke rumahnya tersebut menemui terdakwa maka terdakwa langsung mengajaknya menuju ke belakang rumah menuju ke dalam kebun orang lain yang terletak sekitar kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pencarian dan ditemukan pada tumpukan daun kering yang mencurigakan dan menuju tumpukan daun kering itu ditemukan 1 (Satu) buah Tabung Kaleng rokok Gudang Garam yang terbungkus plastik biru, yang isinya tabung kaleng itu berisi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu serta plastik klip bening kosong;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan informasi tim resnarkoba yang melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah Kembali ke rumahnya, dan pada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB, saksi menuju rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan Penggeledahan dan Penyitaan tersebut menemukan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 1.91 gram (netto); 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0.20 gram (netto); 1 (satu) tabung kaleng rokok Gudang Garam warna merah hitam; 1 (satu) helai kantong plastik warna biru; 1 (satu) helai plastik warna kuning; 1 (satu) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok warna biru; 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung senter warna hitam;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan interograsi terhadap Terdakwa saat perjalanan ke Kantor Polisi, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Sahrul dengan cara membeli dari Sdr. Sahrul dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang terkait perihal memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat saksi Rachmad bin Yohanes Jamjam dan saksi Taufiq Hidayat bin Junaidi datang pada tanggal 14 Agustus 2022, Terdakwa sedang bekerja di daerah Lopak Alay;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sahrul pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, dan Terdakwa membelib sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) Jie dan saat itu Sahrul menyuruh terdakwa untuk mengambil langsung ke rumahnya di RT. 08 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB terdakwa menuju rumah SAHRUL di RT. 08 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dengan membayar seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari harga seluruhnya yaitu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang diterima terdakwa dalam keadaan keadaan dibungkus plastik klip bening;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahrul yang merupakan teman main Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengakui akan menjualnya juga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, dan Terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah lebih dari tiga bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebelumnya dan hasil penjualan sebelumnya digunakan sebagai modal untuk membeli Narkotika dengan Sahrul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Sahrul memperoleh Narkotika jenis Sabu itu dari siapa dan dari mananya;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada teman teman Terdakwa dengan paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani yang mendapatkan upah beragam yaitu sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti diperoleh Keterangan Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti di duga narkotika Jenis Sabu dalam 1 (satu) paket bungkus plastic ukuran sedang dan 1 (Satu) paket bungkus plastik kecil berupa narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa yaitu dengan total jumlah berat bersih seberat 2,11 gr (dua koma satu satu gram), disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,20 gr (nol koma dua nol) sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 1,91 gr (satu koma sembilan satu gram);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.22.2937 tanggal 24 Agustus 2022 diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 1.91 gram (netto);
2. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0.20 gram (netto);
3. 1 (satu) tabung kaleng rokok Gudang Garam warna merah hitam;
4. 1 (satu) helai kantong plastik warna biru;
5. 1 (satu) helai plastik warna kuning;
6. 1 (satu) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok warna biru;
7. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
8. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung senter warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat saksi Rachmad bin Yohanes Jamjam dan saksi Taufiq Hidayat bin Junaidi datang pada tanggal 14 Agustus 2022, Terdakwa sedang bekerja di daerah Lopak Alay dan tidak berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim memanggil saksi Suparjo bin Harjo Suwito yang merupakan tetangga Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan isteri Terdakwa mengatakan jika setiap orang yang datang ke rumahnya tersebut menemui terdakwa maka terdakwa langsung mengajaknya menuju ke belakang rumah menuju ke dalam kebun orang lain yang terletak sekitar kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pencarian dan ditemukan pada tumpukan daun kering yang mencurigakan dan menuju tumpukan daun kering itu ditemukan 1 (Satu) buah Tabung Kaleng rokok Gudang Garam yang terbungkus plastik biru, yang isinya tabung kaleng itu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu serta plastik klip bening kosong;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan Penggeledahan dan Penyitaan tersebut menemukan 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 1.91 gram (netto); 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0.20 gram (netto); 1 (satu) tabung kaleng rokok Gudang Garam warna merah hitam; 1 (satu) helai kantong plastik warna biru; 1 (satu) helai plastik warna kuning; 1 (satu) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok warna biru; 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung senter warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sahrul pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, dan Terdakwa membelib sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) Jie dan saat itu Sahrul menyuruh terdakwa untuk mengambil langsung ke rumahnya di RT. 08 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB terdakwa menuju rumah SAHRUL di RT. 08 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dengan membayar seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari harga seluruhnya yaitu Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang diterima terdakwa dalam keadaan keadaan dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahrul yang merupakan teman main Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengakui akan menjualnya juga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, dan Terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah lebih dari tiga bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebelumnya dan hasil penjualan sebelumnya digunakan sebagai modal untuk membeli Narkotika dengan Sahrul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Sahrul memperoleh Narkotika jenis Sabu itu dari siapa dan dari mananya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kepada teman teman Terdakwa dengan paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani yang mendapatkan upah beragam yaitu sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti diperoleh Keterangan Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti di duga narkoba Jenis Sabu dalam 1 (satu) paket bungkus plastic ukuran sedang dan 1 (Satu) paket bungkus plastik kecil berupa narkoba golongan bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa yaitu dengan total jumlah berat bersih seberat 2,11 gr (dua koma satu satu gram), disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,20 gr (nol koma dua nol) sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 1,91 gr (satu koma sembilan satu gram);
- Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.22.2937 tanggal 24 Agustus 2022 diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-65/SGT/11/2022 tanggal 05 Desember 2022 adalah benar diri Terdakwa yaitu Daniel Bin Sahroni sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rachmad bin Yohanes Jamjam dan saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, yang berkesesuaian dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kasang Solok Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, saksi Rachmad bin Yohanes Jamjam dan saksi Taufiq Hidayat bin Junaidi datang pada tanggal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2022, Terdakwa sedang bekerja di daerah Lopak Alay dan tidak berada di rumah. Selanjutnya, saksi dan tim memanggil saksi Suparjo bin Harjo Suwito yang merupakan tetangga Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan isteri Terdakwa mengatakan jika setiap orang yang datang ke rumahnya tersebut menemui terdakwa maka isteri terdakwa langsung mengajaknya menuju ke belakang rumah menuju ke dalam kebun orang lain yang terletak sekitar kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari rumah, dan ditemukan pada tumpukan daun kering yang mencurigakan dan menuju tumpukan daun kering itu ditemukan 1 (Satu) buah Tabung Kaleng rokok Gudang Garam yang terbungkus plastik biru, yang isinya tabung kaleng itu berisi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu serta plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2022, saksi Rachmad bin Yohanes Jamjam dan saksi Taufiq Hidayat bin Junaidi kembali ke rumah Terdakwa, dan melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali, sehingga pada penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 1.91 gram (netto); 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0.20 gram (netto); 1 (satu) tabung kaleng rokok Gudang Garam warna merah hitam; 1 (satu) helai kantong plastik warna biru; 1 (satu) helai plastik warna kuning; 1 (satu) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok warna biru; 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung senter warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 1.91 gram (netto); 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0.20 gram (netto) tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti diperoleh Keterangan Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti di duga narkotika Jenis Sabu dalam 1 (satu) paket bungkus plastic ukuran sedang dan 1 (Satu) paket bungkus plastik kecil berupa narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa yaitu dengan total jumlah berat bersih seberat 2,11 gr (dua koma satu satu gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.5A.5A1.08.22.2937 tanggal 24 Agustus 2022 diperoleh

KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangkan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan Terdakwa, maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa seberat 2,11 gr (dua koma satu satu gram), sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan 'Narkotika Golongan I bukan tanaman';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai unsur 'secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";
2. "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



3. “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.
4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35);

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti, didapatkan fakta bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sahrul pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, dan Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) Jie dan saat itu Sahrul menyuruh terdakwa untuk mengambil langsung ke rumahnya di RT. 08 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB terdakwa menuju rumah SAHRUL di RT. 08 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dengan membayar seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari harga seluruhnya yaitu Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang diterima terdakwa dalam keadaan keadaan dibungkus plastik klip bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang ditemukan pada 1 (Satu) buah Tabung Kaleng rokok Gudang Garam yang terbungkus plastik biru telah Terdakwa jual sebelum penangkapan dan ada juga yang Terdakwa gunakan. Pada persidangan Terdakwa juga

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, dan Terdakwa menjualnya kepada teman-teman Terdakwa sesama petani dengan harga beragam dengan paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang yang Terdakwa berikan kepada Sahrul pada tanggal 10 Agustus 2022 tersebut adalah merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebelumnya yang telah laku terjual, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian elemen unsur pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan Terdakwa dengan "menguasai" dimana masih terdapat sisa 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 1.91 gram (netto); 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0.20 gram (netto), dimana terdapat potensial keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, dan terhadap hal tersebut Terdakwa secara nyata telah mendapatkan berhasil menjualkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pada penjualan sebelumnya. Selain itu pekerjaan Terdakwa sebagai butuh tani yang memperoleh penghasilan rata rata sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila dihubungkan dengan jumlah pembelian yang Terdakwa lakukan dengan Sahrul yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membuat Majelis Hakim yakin bahwa secara nyata perbuatanTerdakwa bertujuan untuk memasukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ke dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa 'secara tanpa hak' atau 'melawan hukum' dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rachmad bin Yohanes Jamjam dan saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang atas barang bukti

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa bekerja sebagai buruh tani, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dikualifisir sebagai 'secara tanpa hak';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur "*secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pemidanaan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat seberat 2,11 gr (dua koma satu satu gram), disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,20 gr (nol koma dua nol) sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 1,91 gr (satu koma sembilan satu gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 1.91 gram (netto);
- 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0.20 gram (netto);

Jumlah total hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat seberat 2,11 gr (dua koma satu satu gram), disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,20 gr (nol koma dua nol) sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 1,91 gr (satu koma sembilan satu gram);

- 1 (satu) tabung kaleng rokok Gudang Garam warna merah hitam;
- 1 (satu) helai kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) helai plastik warna kuning;
- 1 (satu) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok warna biru;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung senter warna hitam;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentu akan mempertimbangkan berapa lama Terdakwa telah melakukan jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sehingga lamanya pemidanaan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu agar penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat mencapai tujuannya yaitu pemberantasan secara menyeluruh, maka pihak kepolisian selaku Penyidik berdasarkan undang-undang perlu untuk menindaklanjuti pihak seperti Doli yang berperan sebagai pemasok Narkotika dari Terdakwa dalam perkara ini tentunya hanya dapat terlaksana karena adanya peran Sahrul tersebut, dimana telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat dilakukan secara menyeluruh (holistik) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur pada persidangan dan kooperatif dalam memberikan keterangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Bin Sahroni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daniel Bin Sahroni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 1.91 gram (netto);
 - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0.20 gram (netto);Jumlah total hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat seberat 2,11 gr (dua koma satu satu gram), disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,20 gr (nol koma dua nol) sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 1,91 gr (satu koma sembilan satu gram);
 - 1 (satu) tabung kaleng rokok Gudang Garam warna merah hitam;
 - 1 (satu) helai kantong plastik warna biru;
 - 1 (satu) helai plastik warna kuning;
 - 1 (satu) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok warna biru;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung senter warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)